



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 109/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.043/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 4 September 2023



Dr. Ir. Titing Widvastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/PU.04/S/08/DPDRI/XI/2023 Jakarta, 24 November 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan sebagai Narasumber
Dalam Kegiatan Finalisasi Komite IV DPD RI

Kepada Yth.
Inti Nuswandari, S.E., M.M.
Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komite IV mengenai kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu s.d. Selasa, 26 s.d. 28 November 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : ASTON Serang Hotel & Convention Center
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani 29, Serang, Banten
Agenda : Efektivitas Undang-Undang HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite IV DPD RI, dengan alamat Gedung B Lantai 1 DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta telepon (021) 5789758.

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso
NIP. 197702232002121004

Tembusan Yth.
Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 156/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Samekto Ambinonuso
Kepala Bagian Set. Komite IV
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Jendral DPDRI No.B/PU.04/508B/DPDRI/XI/2023 tanggal 24 November 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:
Hari / tanggal : Minggu s/d Selasa, 26 s/d 28 November 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aston Serang Hotel & Convention Center
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani 29, Serang, Banten
Tema : "Efektivitas Undang-Undang HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi Daerah."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 25 November 2023

Rochmad Fajar Darmanto, S.E, M.M.
Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen

Mengetahui,

Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



SERTIFIKAT

Nomor: PU.04/251/DPDRI/XI/2023

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DIBERIKAN KEPADA : *Inti Nuswandari, SE., MM*

SEBAGAI : **NARASUMBER**

Dalam Kegiatan

FOCUS GROUP DISCUSSION KOMITE IV DPD RI

DENGAN TEMA:

"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"

Banten, 27 November 2023


PIMPINAN KOMITE IV DPD RI

KETUA,



[Signature]
KH. AMANG SYAFRUDIN, Lc.

EFEKTIVITAS UU NO. 1/2022 TENTANG HKPD DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Inti Nuswandari, MM/Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

Banten, 27 November 2023

Pajak Memiliki Peranan Penting Dalam Penerimaan Negara

- Peranan pajak sangat dominan sebagai postur penerimaan negara dalam APBN;
- Sistem Perpajakan *Self Assessment*
- Ketetapan pajak bersifat *Executorial*, yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara.

Postur Penerimaan Negara dalam APBN

- Penerimaan dan belanja negara setiap tahun diajukan Pemerintah kepada DPR, kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang APBN;
- Postur Penerimaan Negara meliputi :
 - Penerimaan Perpajakan :
 - Ditjen Pajak : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Meterai
 - Ditjen Bea dan Cukai : Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - Penerimaan dari Kementerian/Lembaga meliputi :
 - Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya.
 - Hibah :
 - Hibah dari Luar Negeri;
 - Hibah dari Pemerintah Daerah

REALISASI Penerimaan Perpajakan

SUMBER : Realisasi Penerimaan Negara (2018 sd 2022) & Rencana Penerimaan Tahun 2023.


<u>Tahun</u> 1	<u>Penerimaan Dalam Negeri</u> 2	<u>Penerimaan Perpajakan</u> 3	% 4 (3:2)
2018	1.928.110	1.518.789	78,77
2019	1.955.136	1.546.141	79,08
2020	1.628.950	1.285.136	78,89
2021	1.733.042	1.375.832	79,38
2022	1.845.556	1.510.001	81,82
2023	2.462.615	2.021.223	82,07

REALISASI APBN 2023

REALISASI APBN 2023 s.d. 31 JULI

 **PENDAPATAN NEGARA**
▲ 4,1% (yoy)

 **BELANJA NEGARA**
▲ 1,2% (yoy)

 **SURPLUS APBN**
Rp153,5 T
(0,72% PDB)

KESEIMBANGAN PRIMER
Rp394,5 T

 **SILPA**
Rp317,4 T
(Semester I: Rp287,3 T)

Uraian (triliun rupiah)	2022			2023					
	Perpres 98/2000	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi Semester I	Growth (%)	Real s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.266,2	68,4	50,4	2.463,0	1.407,9	5,4	1.614,8	65,6	4,1
a.l. I. Penerimaan Perpajakan	1.784,0	68,0	53,8	2.021,2	1.105,6	5,4	1.258,9	62,3	3,7
1. Penerimaan Pajak	1.485,0	69,3	58,8	1.718,0	970,2	9,9	1.109,1	64,6	7,8
2. Kepabeanan & Cukai	299,0	61,9	31,1	303,2	135,4	(18,8)	149,8	49,4	(19,1)
II. PNBPN	481,6	70,0	39,2	441,4	302,1	5,5	355,5	80,6	5,4
B. BELANJA NEGARA	3.106,4	46,5	5,6	3.061,2	1.255,7	0,9	1.461,2	47,7	1,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,6	44,8	8,2	2.246,5	891,6	1,6	1.020,4	45,4	(1,0)
1. Belanja K/L	945,8	51,9	(10,7)	1.000,8	417,2	5,9	493,0	49,3	0,5
2. Belanja non-K/L	1.355,9	39,9	33,9	1.245,6	474,4	(1,9)	527,4	42,3	(2,4)
II. Transfer Ke Daerah	804,8	51,4	(0,5)	814,7	364,1	(1,0)	440,9	54,1	6,6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	434,4	(72,9)	320,7	(156,8)	368,2	32,0	394,5	(251,7)	24,6
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(840,2)	(12,7)	131,7	(598,2)	152,3	66,9	153,5	(25,7)	44,0
% thd PDB	(4,5)			(2,84)	0,71		0,72		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	840,2	23,5	(56,0)	598,2	135,1	(14,8)	163,9	27,4	(17,0)
SiLPA/(SiKPA)	-			-	287,3		317,4		

Perkiraan PDB Nominal 2023: Rp21.328,6T

Sumber: [kementerian Keuangan](#)

Sistem Perpajakan di Indonesia

- Pada awalnya pengaturan perpajakan di Indonesia menganut *system Official / Government Assessment*, dimana Wajib Pajak baru terutang pajak setelah pemerintah menetapkan besarnya pajak terutang;
- Setelah reformasi perpajakan dan diberlakukannya UU Formal Perpajakan yaitu UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sistem perpajakan berubah menjadi **SELF ASSESSMENT**, yaitu Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang, membayar dan melaporkan melalui mekanisme **Laporan SPT** (Surat Pemberitahuan);
- Apabila Pemerintah meragukan kebenaran Laporan SPT, setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan **KETETAPAN PAJAK**.

KETETAPAN PAJAK

(Output Permeriksaan Pajak)

KETETAPAN PAJAK adalah nilai besarnya pajak terutang dan/atau sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajak terutang melalui SPT dengan benar. Ketetapan Pajak dibedakan :

- **Surat Ketetapan Pajak (SKP)** → berkaitan dengan pokok pajak, yaitu berupa :
 - **SKP KB** (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
 - **SKP KBT** (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
 - **SKP N** (Surat Ketetapan Pajak Nihil); atau
 - **SKP LB** (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar);
- **Surat Tagihan Pajak (STP)** → berkaitan dengan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda;
- **Tindak Pidana Perpajakan** → dianggap merugikan keuangan negara

Penetapan & Ketetapan Pajak Bersifat EXECUTORIAL

- Psl. 9 ayat (3) UU KUP

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan

- Psl 25 ayat (7) & Psl 27 ayat (5a), UU KUP

Walaupun dalam proses mengajukan upaya hukum Keberatan atau Banding atas ketetapan pajak, Wajib Pajak tetap harus melunasi pajak terutang.

Pajak Tidak Sekedar Kewajiban
Tetapi Juga Merupakan Hak

Terdapat HAK atas pembayaran bagi :

- ❖ **Wajib Pajak / Pembayar Pajak; dan**
- ❖ **Pemerintah Daerah**

HAK

Wajib Pajak (Pembayar Pajak)

Hak Wajib Pajak / Pembayar Pajak

- Sistem perpajakan Indonesia adalah “**SELF ASSESSMENT**”, oleh karena itu apabila Laporan SPT Wajib Pajak menyatakan **Lebih Bayar** dan mengajukan pengembalian pajak (**RESTITUSI**), maka Pemerintah harus memproses pengembalian pajak tersebut;
- Apabila dalam waktu 12 bulan pemerintah tidak merespons permohonan restitusi, maka permohonan restitusi Wajib Pajak **dianggap dikabulkan**;
- Demikian juga apabila Wajib Pajak mengajukan **KEBERATAN** atas surat ketetapan pajak, apabila dalam waktu 12 bulan pemerintah tidak merespons keberatan, maka permohonan keberatan Wajib Pajak **dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat 1)**

HAK Pemerintah (Daerah)

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah → Pemerintah Daerah mempunyai hak atas penerimaan pajak pusat sbb :

- Penerimaan jenis pajak tertentu, dibagi hasilkan kepada daerah yaitu :
 - **PPH. Orang Pribadi**) 20% dibagi hasilkan kpd Daerah dg
 - **PPH. Karyawan;**) rincian → 60% kab/kota, 40% provinsi
 - **Pajak Bumi dan Bangunan** → 100% dibagi hasilkan kpd Daerah
- Demikian pula penerimaan negara yang didominasi dari penerimaan Perpajakan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan di berikan kepada Daerah, meliputi :
 - **DAU** (Dana Alokasi Umum); - **Dana OTSUS** (Dana Otonomi Khusus)
 - **DAK** (Dana Alokasi Khusus); - **Dana Keistimewaan Daerah;** dan - **Dana Desa.**

DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi Fiskal meliputi :


- Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Keistimewaan;
- Insentif Fiskal
- Dana Desa

TRANSFER KE DAERAH

Transfer Ke Daerah TA 2019 -2024
(Triliun Rupiah)

REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	UU APBN 2023	UU APBN 2024
812,97	762,54	785,70	816,23	814,72	857,59

PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH TA 2023



Sumber: [Kementerian keuangan RI](#)

Catatan Penting Bagi Pemerintah atas pelaksanaan UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD:

1. Pemerintah agar mengedepankan aspek keadilan bagi daerah penghasil karena kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah pusat terhadap daerah sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yaitu mewujudkan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Arah desentralisasi fiskal harus diubah dari yang fokus ke *quality Spending* (kualitas belanja) menjadi ke arah *revenue mobilization* (mobilisasi penerimaan) dengan meningkatkan *quality planning* (kualitas perencanaan) agar kapasitas fiskal daerah meningkat.
3. Pemerintah agar melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Otonomi khusus dan dana Keistimewaan serta memastikan bahwa anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan keistimewaan dapat meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), mengingat bahwa berdasarkan PMK No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal daerah, KFD di Provinsi Penerima Dana Otsus dan Dana Keistimewaan masih tergolong rendah. Hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki rasio KFD sangat tinggi, lima Provinsi Papua lainnya memiliki rasio KFD sedang, sementara KFD Provinsi Aceh masih dalam kategori Sangat Rendah dan KFD Provinsi DIY dalam kategori rendah.